



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 72 TAHUN 2018  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA  
SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS UNTUK 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Semester Pertama dan Prognosis Untuk 6 (Enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

28

28

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

BP

VR & JN

- Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
  29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 2);
  30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 2);
  31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 11);
  32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 15);
  33. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 29);
  34. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS UNTUK 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Semester Pertama berupa laporan keuangan memuat:

SP

VR & SM

- a. laporan realisasi anggaran semester pertama APBK dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - b. penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. penjelasan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran semester pertama APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	390.977.694.994,46
b. Belanja	Rp	229.472.854.130,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>161.504.840.864,46</u>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>0,00</u>

#### Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(437.090.797.573,54) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran Pendapatan	Rp	828.068.492.568,00
b. Realisasi pendapatan	Rp	<u>390.977.694.994,46</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(437.090.797.573,54)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (617.094.301.517,00) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran belanja	Rp	846.567.155.647,00
b. Realisasi	Rp	<u>229.472.854.130,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(617.094.301.517,00)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp180.003.503.943,46 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Surplus/defisit	Rp	(18.498.663.079,00)
b. Realisasi	Rp	<u>161.504.840.864,46</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	180.003.503.943,46
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(19.998.663.079,00) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	19.998.663.079,00
b. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(19.998.663.079,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(1.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.500.000.000,00)

*RP*

*JR & SM*

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(18.498.663.079,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp	18.498.663.079,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(18.498.663.079,00)

#### Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 30 Juni 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp	29.142.095.606,05
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp	166.824.806.808,46
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset	Rp	(5.319.965.944,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktifitas non-anggaran	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir di kas daerah per 30 Juni 2018	Rp	190.646.936.470,51
g. Saldo kas per 30 Juni 2018 di bendahara pengeluaran	Rp	0,00
h. Saldo kas akhir per 30 Juni 2018	Rp	190.646.936.470,51

#### Pasal 5

Penjelasan atas laporan keuangan semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas keuangan semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran semester pertama APBK Aceh Jaya dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- Lampiran II : Penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Penjelasan atas laporan keuangan; dan
- Lampiran V : Laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

#### Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

RP


JR & SM

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 23 Juli 2018 M  
10 Dzulqa'idah 1439 H

  
BUPATI ACEH JAYA,  
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 23 Juli 2018 M  
10 Dzulqa'idah 1439 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR



